



SALINAN  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GEGERBITUNG  
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GEGERBITUNG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 29 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN GEGERBITUNG KABUPATEN SUKABUMI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GEGERBITUNG KABUPATEN SUKABUMI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	JAJANG WAHYUDI	GEGERBITUNG	BUNIWANGI	Kp. Banen RT/RW 019/007
2	UJANG ISMAIL YAKUB	GEGERBITUNG	BUNIWANGI	Kp. Liokaler RT/RW 009/003
3	AHMAD MAULANA SIDIK	GEGERBITUNG	BUNIWANGI	Kp. Sumur RT/RW 015/005
4	DENI ANDRIANSAH	GEGERBITUNG	CARINGIN	Kp. Tegal sereh RT/RW 008/003
5	RIZWAN FAUZI	GEGERBITUNG	CARINGIN	Kp. Tegal sereh RT/RW 008/003
6	GILANG PUTRA PRATAMA	GEGERBITUNG	CARINGIN	Kp. Cimonteng RT/RW 015/005
7	ANING	GEGERBITUNG	CIENGANG	Kp. Rawabolang RT/RW 004/002
8	MA'MUN SOMANTRI	GEGERBITUNG	CIENGANG	Kp. Cimaja RT/RW 002/001
9	ADAMZULKIPLI ARTONO	GEGERBITUNG	CIENGANG	KP. Warabolang RT/RW 004/002
10	SUMARNA	GEGERBITUNG	CIJUREY	Kp. Cisurupan RT/RW 025/006

11	DENI HENDRIYANTO	GEGERBITUNG	CIJUREY	Kp. Pasir kuda RT/RW 018/005
12	SUDIRMAN	GEGERBITUNG	CIJUREY	Kp. Cimanggu RT/RW 023/006
13	AGUNG GUMELAR	GEGERBITUNG	GEGERBITUNG	Kp. Bongas RT/RW 002/005
14	ASTRI MASMEDIAWATI	GEGERBITUNG	GEGERBITUNG	Kp. Gegerbitung RT/RW 001/001
15	HARIS R. KARTASASMITA	GEGERBITUNG	GEGERBITUNG	Kp. Cikaret RT/RW 005/003
16	FITRIA SULISTIAWATI	GEGERBITUNG	KARANGJAYA	Kp. Sidangkerta RT/RW 008/003
17	TAUFIK IRAWAN	GEGERBITUNG	KARANGJAYA	Kp. Rancabungur RT/RW 004/001
18	RIZAL MAULANA	GEGERBITUNG	KARANGJAYA	Kp. Cibinong RT/RW 015/005
19	KUSWANDI	GEGERBITUNG	SUKAMANAH	Kp. Puncak indah RT/RW 010/004
20	NANANG WANANG	GEGERBITUNG	SUKAMANAH	Kp. Ciayunan RT/RW 06/03
21	ANDA SETIAWAN	GEGERBITUNG	SUKAMANAH	Kp. Pamoyanan RT/RW 021/008

Untuk **SALINAN** yang Sah  
 Sesuai dengan aslinya  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



[jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi](http://jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi) BOZALINDA ERITA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN